

PENGARUH TRANSPARANSI DAN TANGGUNG JAWAB (RESPONSIBILITY) TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR ZAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT KOTA MALANG

Wiwin Nadlifah

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtimaiyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat adalah ibadah pokok, karena zakat termasuk rukun ketiga dari rukun Islam. Di dalam bukunya Hafinuddin (2002: 1) diterangkan bahwa di dalam Al Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menjajarkan kewajiban shalat dengan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata, inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Di dalam Al Qur'an terdapat pula berbagai ayat yang memuji orang-orang yang secara sungguh - sungguh menunaikannya, dan sebaliknya memberikan ancaman bagi orang yang sengaja meninggalkan.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya membayar zakat merupakan kewajiban bagi setiap umat Islam. Namun dalam kenyataannya umat Islam masih belum menyadari akan pentingnya membayar zakat. Umat muslim kaya menganggap sudah merasa membayar zakat hanya dengan membayar pajak.

Problema yang seperti dikemukakan di atas mungkin biasa kita jumpai dimana saja namun, tidak semua umat Islam berfikir seperti itu banyak juga diantara umat Islam yang mempunyai kesadaran diri dan tanggung jawab dalam mengeluarkan zakat.

Di zaman sekarang sudah sangat mudah sekali dalam menyalurkan zakat, dikarenakan sudah banyak berdiri lembaga-lembaga atau institusi yang menangani tentang zakat. Sebenarnya kepengurusan zakat tidak hanya ada di masa sekarang. Di zaman Nabi juga sudah ada yang mengurus dalam penyaluran zakat.

Rasulullah saw pernah mempekerjakan seorang pemuda dari suku Asad, yang bernama Ibnu Lutaibah, untuk mengurus urusan zakat bani Sulaim. Selain itu, Nabi juga pernah mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman untuk menjadi amil zakat. Tidak hanya pada zaman Rasulullah, pada masa pemerintahan *Khulafaur-rasyidin* juga mereka selalu mempunyai petugas khusus menjadi amil zakat, baik pengambilan maupun pendistribusian.

Dalam surat at-Taubah ayat 60 dijelaskan bahwa salah satu golongan yang wajib menerima zakat adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat ('amilina 'alaiha). Sedangkan dalam at-Taubah ayat 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah petugas atau disebut dengan 'amil. 'Amil adalah orang-orang yang ditugaskan untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Pada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ram, dijelaskan bahwa yang menjadikan seseorang itu patuh dalam membayar zakat dimulai dari niat seseorang kemudian bisa mendorong sikap seseorang dalam mengeluarkan zakat. Sedangkan hasil dari peneliti selanjutnya yang dilakukan oleh Sanep dkk, dijelaskan bahwa seseorang patuh dalam membayar zakat melalui sebuah institusi dikarenakan seseorang itu merasa puas terhadap manajemen dan pendistribusian zakat. Jadi, kesimpulan dari penelitian yang kedua adalah semakin puas seseorang terhadap manajemen zakat semakin tinggi tingkat kepatuhan untuk membayar zakat ke lembaga zakat. Peneliti selanjutnya yang dilakukan oleh Hairunnizam dkk dijelaskan bahwa yang menjadikan seseorang itu patuh dalam membayar zakat itu dikarenakan kesadaran sendiri kemudian seseorang itu menjadi niat dalam mengeluarkan zakat.

Dari penjabaran penelitian terdahulu di atas dapatlah diketahui bahwa dua peneliti menyatakan bahwa yang menjadikan seseorang patuh dalam membayar zakat itu karena kesadaran diri dan niat, sedangkan peneliti lainya menyatakan bahwa yang menjadi sebab kepatuhan seseorang itu membayar zakat di lembaga

zakat dikarenakan rasa puas terhadap lembaga tersebut. Adanya lembaga zakat sangatlah mempermudah untuk para *muzakki* yang ingin menyalurkan zakatnya. Namun, tidak semua umat Islam berkeinginan untuk membayar zakat. Masalah ini, disebabkan karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap agama yang diyakini, bisa juga dikarenakan kurangnya rasa percaya dari masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Maka dari itu dilakukanlah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Transparansi dan Tanggung Jawab (*Responsibility*) terhadap Kepatuhan Membayar Zakat di Lembaga Amil Zakat Kota Malang”**

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah transparansi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat?
2. Apakah tanggung jawab (*responsibility*) berpengaruh terhadap kepatuhan membayar zakat?

KAJIAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini digunakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu guna mengetahui perkembangan permasalahan yang akan diteliti, berikut ini merupakan tabel dari referensi hasil penelitian terdahulu:

1. Persepsi Agihan Zakat dan Kesanya terhadap Pembayaran Zakat Melalui Institusi Formal. Variabel yang digunakan: X_1 =Persepsi X_2 =Kesan Y =Pembayaran Zakat Melalui Instansi Formal. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data primer seluruh negeri, menggunakan metode diskriptif dan model logistik. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti mencoba membuktikan bahwa perasaan puas terhadap manajemen dan distribusi zakat oleh pusat zakat akan mendorong individu membayar zakat ke lembaga formal zakat. penelitian dilakukan terhadap individu pembayar zakat seluruh Malaysia. Keputusan membuktikan bahwa perasaan puas terhadap manajemen lembaga zakat berkait secara positif terhadap pembayaran zakat kepada lembaga formal, ini berarti bahwa rasa puas merupakan peran penting dalam menentukan tempat dimana pembayaran zakat dilakukan oleh individu. Jadi, semakin puas individu terhadap

manajemen zakat semakin tinggi tingkat kepatuhan untuk membayar zakat ke lembaga zakat.

2. Ram Al Jaffri Saad, Zainol Bidin, Kamil Md. Idris & Md Hairi Md Hussain (2010)

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan. Variabel: X_1 =Sikap X_2 =Gelagat Y = Niat gelagat kepatuhan zakat. Metode yang dilakukan adalah metode kuantitatif sedangkan analisis datanya menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Jumlah perniagaan muslim yang ada di Malaysia tercatat ada 1.329 perniagaan muslim. Namun, peneliti hanya menetapkan 302 responden dari 1.329 populasi. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa pengaruh niat dan awal perilaku kepatuhan zakat perniagaan serta mendorong peranan sikap, norma subyektif dan awal dari perilaku zakat tergantung pada niat setiap individu. Dan hasil dari penelitian yang dilakukan sesuai dengan kajian teori lain yang ada dalam bidang zakat.

3. Hairunnizam Wahid, Mohd Ali Mohd Noor, Sanep Ahmad (2005) Kesedaran Membayar Zakat:Apakah Faktor Penentunya?. Fokus penelitian ini dilakukan pada setiap individu untuk mengetahui apakah individu itu membayar zakat atau tidak. Analisis kajian ini dilakukan kepada individu Islam mencakup beberapa kota yang ada di negara Malaysia. Pengambilan sampel dilakukan secara acak dengan jumlah responden sebanyak 2500 individu yang berada di Semenanjung Malaysia. Peningkatan kesedaran membayar zakat adalah penting. Karena membayar zakat adalah suatu perkara yang wajib dan merupakan rukun Islam yang ketiga. Masyarakat masih kurang kesedaran membayar zakat harta kerana terdapat masyarakat Islam yang hanya mengetahui zakat fitrah saja yang wajib. Oleh karena itu pihak institusi zakat perlu mengadakan ceramah atau kajian-kajian untuk memastikan masyarakat Islam di Malaysia sadar akan kepentingan pembayaran zakat. Persepsi masyarakat Islam terhadap institusi zakat juga perlu diperbaiki melalui peningkatan kecakapan dalam pengurusan zakat.

Transparansi

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (KK, SAP,2005)

Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang undangan.

Mardiasmo (2002: 6) menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsive terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sehingga transparansi itu sendiri dapat disimpulkan memiliki artian sebagai penjamin kebebasan dan hak masyarakat untuk mengakses informasi yang bebas didapat, siap tersedia dan akurat yang berhubungan dengan pengelolaan rumah tangga.

Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat

kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggung jawaban. (Ridwan, 2006:335)

Kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh, yang berarti disiplin dan taat (Niven, 2002:192). Menurut Yandianto Kamus Umum Bahasa Indonesia (2009), patuh adalah suka menurut perintah, taat pada perintah, taat pada perintah, sedangkan kepatuhan adalah perilaku sesuai aturan dan berdisiplin. Menurut Sarafino dalam Slamet (2007), mendefinisikan kepatuhan (ketaatan) adalah melaksanakan cara dan perilaku yang disarankan oleh orang lain, dan kepatuhan juga dapat didefinisikan sebagai perilaku positif dalam mencapai tujuan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini deskriptif kuantitatif. Penelitian akan dilakukan di kota Malang. Pada masyarakat yang berada di kota malang dan *muzakki* yang menjadi anggota dari lembaga amal zakat. Yang menjadi populasi atau obyek penelitian adalah masyarakat yang bertempat tinggal di Kota Malang yang berjumlah 857.891.(dispendukcapil: 2014)

Rumus untuk menghitung ukuran sampel dari populasi yang diketahui jumlahnya adalah sebagai berikut:

Rumus *Isacc* dan *Michael*

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2(N - 1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Dari rumus diatas di dapatkan sampel yang berjumlah 271 jiwa dengan tingkat kesalahan 10%.

Pada penelitian ini dilakukan beberapa uji, yang pertama adalah uji validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas digunakan untuk menguji kuesioner, kemudian dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji normalitas, uji autokorelasi dan yang terakhir adalah uji regresi berganda.

PEMBAHASAN

Berikut ini adalah hasil pengujian Hipotesis dengan uji regresi, instrumen penelitian mengenai pengaruh transparansi dan tanggung Jawab (*responsibility*) terhadap kepatuhan membayar zakat di Lembaga Amil Zakat kota Malang.

Uji Regresi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	664.536	2	332.268	29.137	.000 ^a
	Residual	1847.367	268	11.404		
	Total	2511.903	270			

a. Predictors: (Constant), x2, x1

b. Dependent Variable: y

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan hasil pengujian pengaruh transparansi terhadap kepatuhan membayar zakat di Lembaga Amil Zakat secara statistik menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini dibuktikan dengan perhitungan yang didapatkan F hitung sebesar 29,137 (signifikansi $F=0,000$). Jadi $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($29,137 > 3,00$) atau $Sig\ F < 5\%$ ($0,000 < 0,05\%$). Artinya bahwa secara bersama-sama variabel bebas yang terdiri dari Transparansi (X_1), Tanggung Jawab (X_2) berpengaruh signifikan terhadap variabel Kepatuhan Membayar Zakat (Y). Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa adanya pengaruh transparansi terhadap kepatuhan membayar zakat di Lembaga Amil Zakat terbukti kebenarannya dan dapat diterima dibuktikan dengan dilakukannya uji t terhadap variabel transparansi (X_1) didapatkan t_{hitung} sebesar 2,384 dengan signifikansi t sebesar 0,18. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,384 > 1,458$) atau signifikansi t lebih kecil dari 5% ($0,18 < 0,05$). Maka secara parsial variabel transparansi (X_1) berpengaruh signifikansi terhadap variabel kepatuhan membayar zakat (Y).

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di bab sebelumnya mengenai pengaruh transparansi dan tanggung jawab (*responsibility*) terhadap kepatuhan membayar zakat di Lembaga Amil Zakat kota Malang dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil uji regresi yang telah dilakukan terhadap variabel transparansi didapatkan t_{hitung} sebesar 2,384 dengan signifikansi t sebesar 0,18. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($2,384 > 1,458$) atau signifikansi t lebih kecil dari 5% ($0,18 < 0,05$). Maka secara parsial variabel transparansi (X_1) berpengaruh signifikansi terhadap variabel kepatuhan membayar zakat (Y).
2. Dari hasil uji regresi yang telah dilakukan terhadap variabel tanggung jawab (*responsibility*) di dapatkan t_{hitung} sebesar 3,638 dengan signifikansi t sebesar 0,18. Karena t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} ($3,638 > 1,458$) atau signifikansi t lebih kecil dari 5% ($0,000 < 0,05$). Maka secara parsial variabel tanggung jawab (X_2) berpengaruh signifikansi terhadap variabel kepatuhan membayar zakat (Y).

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang di peroleh, maka saran-saran yang dapat diberikan guna perkembangan dan penentuan kebijaksanaan di masa yang akan datang adalah:

1. Bagi Lembaga Amil Zakat

Masih begitu banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu Lembaga Amil Zakat maka, diharapkan bagi pengurus Lembaga Amil Zakat untuk memberikan sosialisasi atau melakukan suatu kegiatan yang sifatnya mengenalkan Lembaga Amil Zakat dan apa saja yang berhubungan dengan Lembaga Amil Zakat kepada masyarakat luas. Selain itu juga, diharapkan untuk lebih mengedepankan kredibilitas Lembaga Amil Zakat sehingga akan meningkatkan atau menarik perhatian masyarakat sehingga akan mendorong niat *muzakki* untuk membayar zakat di Lembaga Amil Zakat.

2. Bagi Para *Muzakki*

Diharapkan untuk membayar zakat di Lembaga Amil Zakat selain karena lebih praktis Lembaga Amil Zakat juga sudah mengetahui mereka yang benar-benar membutuhkan zakat tersebut dan juga bisa mengelola dana zakat dengan baik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Karena keterbatasan waktu dan kemampuan pada penelitian ini, maka dirasakan kalau penelitian ini masih jauh dari sempurna. Maka diharapkan untuk peneliti selanjutnya untuk memperluas ruang lingkup penelitian yang disertai dengan populasi dan sampel yang lebih banyak lagi. Kemudian, menambah indikator. Selain itu, diharapkan juga bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian dengan metode yang berbeda.

